

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMENEP**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 015.B /HK.01.01/K.JI-26/09/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMENEP**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMENEP**

**Menimbang :**

- a dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep, diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sumenep; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

- tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
  7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan      **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP**
- KESATU**        : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA**        : PPID Bawaslu Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Pembina PPID:
  2. Tim Pertimbangan PPID:
  3. Atasan PPID:
  4. PPID:
  5. Petugas Pelayanan Informasi:
- KETIGA**        : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Sumenep bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Sumenep;
- KEEMPAT**     : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

**KETUJUHAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Sumenep

Pada tanggal, 5 September 2023

  
**KETUA**  
  
**ACHMAD ZUBAIDI, S.H.I**

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta; dan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

**SUSUNAN**  
**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN SUMENEP**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur PPID
1.	Achmad Zubaidi, S.H.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep	Pembina
2.	Hosnan Hermawan, M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Tim Pertimbangan PPID
3.	Moh. Rusydi Zain Za, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Tim Pertimbangan PPID
4.	Addahrariyatul Maklumiyah, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Tim Pertimbangan PPID
5.	Muarep, A.Md.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Tim Pertimbangan PPID
6.	Juharlinah, S.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumenep	Atasan PPID
7.	Akh. Dahlan Yulianto, S.H.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Sumenep	PPID
8.	Ramadhan Marta S., S.Pd.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Habibi, S.H.	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Sabtana Arie Mardiana, S.Kel	Staf Subbagian Pencegahan Parmas dan Humas	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Nur Fitria Wardani, S.Pd.	Staf Subbagian SDM Organisasi dan Diklat	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Tohawi, S.Pd.I	Staf Subbagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi

**KETUA,**  
  
**ACHMAD ZUBAIDI, S.H.I**



**STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BAWASLU KABUPATEN SUMENEP**

